



PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2019/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Dispensasi Kawin antara :

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten
Lampung Tengah Propinsi Lampung, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 196/Pdt.P/2019/PA.Gsg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama;

Nama : Anak Pemohon

Tempat Tanggal Lahir : Sakti Jaya, 05-03-2002

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat Kediaman di : Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung;
dengan calon suaminya,

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Calon suami Anak Pemohon

Tempat Tanggal Lahir : Bumi Rahayu, 25-02-1998

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Tempat Kediaman di :

Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung;

Selanjutnya disebut calon suami anak Pemohon;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan undang-undang No. 16 tahun 2019, dan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah berhubungan sedemikian eratnya dan telah saling mengenal satu sama lain selama 1 tahun;

3. Bahwa maksud Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Surat Nomor : -, tertanggal 20 November 2019;

4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami anak Pemohon berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon seorang laki-laki yang bernama (Calon suami Anak Pemohon)
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan Dispensasi Nikah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah untuk dinikahkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon sebagai orang tua dari Anak agar tidak menikahkan Anak Para Pemohon sampai Anak tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsekuensi dari pernikahan dini, dimana Anak Pemohon berpotensi tidak dapat melanjutkan sekolah dan pada dasarnya organ reproduksi Anak belum siap untuk melahirkan dan kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban suami istri karena masih sama-sama belia dan berpotensi terjadinya perselisihan yang menyebabkan Anak Pemohon rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan Anak Pemohon dengan calon suaminya, karena

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga telah menasihati Anaknya, namun Anaknya tetap ingin menikah, dan Pemohon khawatir Anaknya terus terjerumus ke pergaulan bebas, Pemohon sebagai orang tua dari Anak menyatakan siap membantu secara finansial dan hal lainnya yang dibutuhkan sampai anaknya dapat mandiri dan benar-benar dewasa;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan suami Pemohon sebagai wali anak Pemohon dan menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir di muka sidang untuk menghadirkan suami Pemohon dan menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon suami Anak Pemohon karena antara Calon suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon sudah saling mencintai dan sudah sangat eratnya, sedemikian rupa sehingga apabila tidak segera dinikahkan ditakutkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, bahkan telah melakukan hubungan seperti layaknya suami istri sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan ayah kandung anak Pemohon dan menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan, namun pada persidangan berikutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pasal 10 ayat 1, Pemohon wajib menghadirkan pihak-pihak terkait yaitu ayah kandung Anak Pemohon sebagai wali dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, namun pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut dan Pemohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan pada persidangan ketiga meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 10 ayat 6 "dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang ketiga, permohonan Dispensasi Kawin tidak dapat diterima", dan telah ternyata pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut sehingga Hakim menilai bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim menyatakan permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **02 Januari 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **06 Jumadil Awwal 1441** Hijriyah, oleh, **Sobari, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh **Fatma, S.H.** sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon;

Hakim Tunggal

Sobari, S.H.I .
Panitera Pengganti

Fatma, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	350.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2019/PA.Gsg